

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NUR AFNI SAFITRI

NIM. 19.21.3.1.037

**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun oleh:


NUR AFNI SAFITRI

NIM. 19.21.3.1.037

Surakarta, 20 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. FARKHAN, M.Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NUR AFNI SAFITRI

NIM : 19.21.3.1.037

PROGAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul; “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)” benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surakarta, 20 November 2023

Penulis,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPAH', '10000', 'TEL. METERAL TEMPEL', and '8C116AKX658739460'. The signature is in black ink and is written over the stamp.

Nur Afni Safitri

NIM. 19.21.3.1.037

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nur Afni Safitri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Afni Safitri, NIM : 192131037 yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)”** sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 November 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. FARKHAN, M.Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)

Disusun Oleh:
NUR AFNI SAFITRI
NIM. 19.21.3.1.037

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari senin, 06 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



Abdul Fattaah, M.H.
NIDN. 2017099601


Penguji III



Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.sc.
NIP. 19900704 202012 1 012



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah 2: 153)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, yaitu Alm. Bapak Nurkapit dan Ibu Daliyem yang selalu mendoakan, memberikan segalanya untuk saya, dan tidak lupa memberi semangat dukungan tiada henti.
2. Kepada Paman Maman, Bibi Munisah, Bibi Ngatinem dan seluruh keluarga besar yang sudah mendukung, membantu dalam segala hal yang bisa diberikan untuk kelancaran skripsi maupun luar skripsi.
3. Adik laki-laki saya Nur Farhan Atraihan yang sudah mensupport saya.
4. Kepada teman-teman saya Tigo Yekti Mulat Suciati, Erma Nurlita Rahmawati, Kafita Laili Nabilla, Annisa Qurota'Ayun, Putri Cahyaningrum dan Sri Rahayu yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ا...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
ا...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قل	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Raudah al-atfāl/Raudahtul atfāl
2.	طلحة	Tālhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	اجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sedangkan yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun ini hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تاخذون	Ta'khduna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد الارسل	Wa mā Muhaamdunillārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillāhi rabbil `ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn
2.	فا وفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kailawal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu ' alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas Akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam
5. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.h., CM, selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi saya selama kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta ini.
6. Bapak Dr. H. Farkhan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Staff pengajar (Dosen) dan Staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga dalam segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

9. Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi kepada penulis.

Dan sebelum semua yang telah disebutkan di atas, terima kasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu penulis haturkan kepada kedua orang tua atas semua kasih sayang, pengorbanan, dan doa-doa panjang mereka untuk putrinya ini

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Surakarta, 20 November 2023



Nur Afni Safitri

NIM. 19.21.3.1.037

ABSTRAK

NUR AFNI SAFITRI, 19.21.3.1.037 “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN KELEBIHAN MUATAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)”. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian (SATLANTAS) Resor Boyolali khususnya untuk pelanggar kendaraan barang yang mengangkut muatan melebihi batas dimana sejauh ini pelanggaran tersebut sedang maraknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan, dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian (SATLANTAS) Resor Boyolali. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan, buku, jurnal, skripsi terkait dari penelitian yang terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.

Hasil penelitian ini menjelaskan penegakan yang dilakukan Satlantas Polres Boyolali terhadap pelanggar yang mengendarai kendaraan barang mengangkut muatan yang berlebihan menurut hukum positif dan hukum Islam. Penegakan yang dilakukan Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian (SATLANTAS) Resor Boyolali sudah memperhatikan sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertera pada pasal 307 bahwasanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pembuat daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Menurut hukum Islam penagakannya hukuman bagi pelanggar lalu lintas dijatuhi dengan hukuman takzir perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku.

Kata Kunci: *Penegakan, Pelanggaran, Kendaraan Barang Kelebihan Muatan “Overloading”*

ABSTRACT

NUR AFNI SAFITRI, 19.21.3.1.037 "LAW ENFORCEMENT ON TRAFFIC VIOLATIONS FOR OVERLOADED VEHICLES UNDER POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Case Study at the Boyolali Resort Police Traffic Police Unit)". The purpose of this research is to find out the law enforcement carried out at the Boyolali Resort Police Traffic Unit (SATLANTAS), especially for violators of goods vehicles that carry excess cargo where so far these violations are rampant.

The research method used is field qualitative research method, with the primary data source in this research is data obtained from the Boyolali Resort Police Traffic Unit (SATLANTAS). While secondary data comes from laws, government regulations relating to traffic violations, especially vehicles, books, journals, related theses from previous research. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis technique used produces descriptive data in the form of written or spoken words from the parties involved. Qualitative descriptive method is research intended to describe, describe a process or event without using calculations or numbers.

The results of this study explain the enforcement carried out by the Boyolali Police Traffic Unit against violators who drive goods vehicles carrying excessive loads according to positive law and Islamic law. The enforcement carried out at the Boyolali Resort Police Traffic Unit (SATLANTAS) has paid attention to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation stated in article 307 that every person who drives a motorized vehicle for public transportation of goods that does not comply with the provisions regarding the procedures for making transport capacity, vehicle dimensions as referred to in article 169 paragraph (1) shall be punished with a maximum imprisonment of 2 (two) months or a maximum fine of Rp. 500,000 (Five Hundred Thousand Rupiah). According to Islamic law, the enforcement of punishment for traffic violators is sentenced to takzir criminal acts whose forms and threats of punishment are determined by the ruler or judge as a sanction for unlawful acts committed by the perpetrator.

Keywords: Enforcement, Violation, Overloading of Goods Vehicles

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Kerangka Teori	8
1. Penegakan Hukum	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16

H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PELANGGARAN LALU LINTAS, PENGANGKUTAN, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	18
A. Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Hukum	19
2. Pengertian Penegakan Hukum	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	23
B. Pelanggaran lalu Lintas	26
1. Pengertian Pelanggaran lalu Lintas	26
2. Jenis-Jenis Pelanggaran	29
C. Pengangkutan	33
1. Pengertian Pengangkutan	33
2. Jenis-Jenis Pengangkutan	34
D. Hukum Positif	36
E. Hukum Islam	38
1. <i>Jarīmah</i> Hudud	41
2. <i>Jarīmah Qisās/Diyat</i>	42
3. <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	42
BAB III GAMBARAN UMUM POLRES BOYOLALI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN	44
A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor (POLRES) Boyolali	44
1. Sejarah Singkat Kepolisian Resor (POLRES) Boyolali	44
2. Visi dan Misi Kepolisian Resor (POLRES) Boyolali	46
3. Struktur Organisasi	47
4. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan POLRI	48
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Di Satlantas Polres Boyolali	54

1. Mekanisme Penilangan Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Di Satlantas Polres Boyolali.....	54
2. Kendala Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Di Satlantas Polres Boyolali.....	56
3. Upaya Penanganan Satlantas POLRES BOYOLALI Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Barang Kelebihan Muatan.....	58
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	62
A. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan (Overloading).....	62
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan	68
1. Tata Cara Pemuatan Angkutan Barang.....	69
2. Daya Angkut	69
3. Dimensi Kendaraan.....	71
4. Kelas Jalan	72
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data pelanggaran lalu lintas kendaraan barang kelebihan muatan per bulan Tahun 2023.....	3
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Polri.....	48
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	89
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	90
Lampiran 3 Foto Penelitian.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pelanggaran lalu lintas di dalam masyarakat sering terjadi, dikarenakan ketidakseriusan masyarakat dalam menanggapi suatu aturan di jalan raya. Pada era globalisasi ini kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan teknologi yang salah satunya merupakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya¹. Terkadang aturan hukum tersebut diabaikan, sehingga menimbulkan banyak permasalahan hukum, bahkan hingga dapat menyebabkan orang lain menjadi korban.

Keberadaan hukum pada hakikatnya merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, dan tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu². Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2012), hlm.1.

² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.244.

orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaanya dilakukan oleh pemerintah³.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan huruf a disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah⁴.

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kendaraan barang kelebihan muatan (*overloading*) telah dikeluarkan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak yang melanggar, dengan alasan dekat ataupun tuntutan dari atasan sehingga harus melaksanakan hal tersebut. Hal ini salah satunya terjadi di wilayah hukum Boyolali dimana terdapat kasus yang dikutip dari Solopos.com dalam diadakannya razia dari Satlantas Polres Boyolali banyak ditemukannya pelanggaran yang salah satunya *overloading* tersebut.

³ Amoro Acmedi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 19.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Terdapat kasus yang dikutip SOLOPOS.COM hanya dalam waktu 1,5 jam menggelar razia di Simpang Lima, aparat Satlantas Polres Boyolali berhasil mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan memberi surat tilang 100an pengendara. Razia digelar pada rabu (29/3/2023) pukul 08.00-09.30 WIB. Seratusan pengendara kendaraan bermotor yang terkena tilang itu meliputi baik pengendara roda dua maupun roda empat. Razia stationer atau yang bertempat di satu titik tersebut dipimpin kasatlantas Polres Boyolali, AKP Herdi Pratama. Beberapa anggota kepolisian juga terlibat dilokasi untuk menghentikan kendaraan dan memberikan surat tilang. Kegiatan razia jelasnya menyoar kendaraan berknalpot brong, overload, pengemudi dibawah umur dan kendaraan bak terbuka yang seharusnya tak memuat orang. Ia menjelaskan kalau overload bisa menimbulkan keelakaan lalu lintas karena fungsi rem tidak bekerja maksimal. Lebih lanjut Herdi menjelaskan dari razia kendaraan di Simpang Lima Boyolali tersebut petugas memberikan surat tilang 17 pengendara motor berknalpot tidak berstandar. Tilang juga kepada tiga pengemudi angkutan barang yang overload. Selanjutnya kepada 32 pengemudi kendaraan yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sah atau tidak sesuai spek, bahkan tidak memasang pelat nomor. Lainnya ada 26 pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman, 52 pengendara sepeda motor tidak memakai helm.⁵

Tabel 1 Data pelanggaran lalu lintas kendaraan barang kelebihan muatan per bulan Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1.	Januari	69 Kendaraan
2.	Februari	107 Kendaraan
3.	Maret	114 Kendaraan
4.	April	26 Kendaraan
	Total	316 Kendaraan

Selain berita di atas, terdapat data pelanggaran lalu lintas kendaraan barang kelebihan muatan dari Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian (SATLANTAS) Resor Boyolali tersebut. Lalu di jalan raya kendaraan

⁵ <https://m.solopos.com/15-jam-razia-kendaraan-di-simpang-lima-boyolali-100-an-pengendara-kena-tilang-1586084> diakses pada 13 April 2023

angkutan barang yang melebihi daya angkut tanpa pengikat tali yang aman, maka timbulah permasalahan yang terjadi di jalan raya dikarenakan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Maka sebagai pengemudi kendaraan angkutan barang harus memperhatikan batas maksimal suatu daya angkut kendaraan. Demikian peran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sangat berfungsi untuk mengetahui muatan kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut, apabila melebihi batas maksimal daya angkut maka akan dikenakan sanksi peraturan yang berlaku.

Dalam hal tersebut pelanggaran lalu lintas pada kendaraan barang kelebihan muatan (*overloading*) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mana aturan ini sudah mengikuti perkembangan masyarakat terutama pada transportasi itu sendiri. Masih banyak yang kurang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tetapi direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena memang perkembangan transportasi yang semakin pesat.

Banyaknya kasus mengenai kendaraan barang melebihi muatan terlihat dari yang dikutip Solopos serta data pelanggaran dari Satlantas Polres Boyolali. Bahwasanya dapat menjelaskan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara. Karena, masih banyaknya pengemudi yang tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Tidak terlaksananya penegakan hukum sebagaimana semestinya terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas terhadap masyarakat. Oleh karena itu faktor internal kemampuan dan kemahiran melaksanakan pembinaan lalu lintas melalui kegiatan penegakan

hukum dan pembinaan lalu lintas, ditunjang oleh kegiatan *traffic engineering*. Terkait dengan kepatuhan atas peraturan yang sudah ditetapkan dengan hukum positif, terdapat juga dalam hukum Islam yang mengatur larangan tersebut, maka kita mengambil salah satu ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf : 56 yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-NYA dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sungguh dekat kepada orang yang berbuat kebaikan*⁶.

Dan juga salah satu hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكَرْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

*"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami dari Abu Az Zannad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa metaati seorang pemimpin sungguh dia telah mentaatiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku." Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair Bin harb telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Abu Az Zinad dengan isnad ini, namun dia tidak menyebutkan, 'Barangsiapa bermaksiat kepada seorang pemimpin'"*⁷.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Gramasurya 2015), hlm.11.

⁷ Shahih Muslim, *Hadist no.3471*, <https://www.hadits/muslim/3471>

Dari permasalahan yang semakin marak terhadap pengemudi kendaraan barang kelebihan muatan di jalan yang tidak mengerti aturan lalu lintas. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga membuat mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Padahal merekalah yang berperan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas. Namun mereka sendirilah yang menghambat semua hal tersebut bisa terwujud. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat membantu penulis untuk dapat mengetahui dengan jelas mengenai realita "**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)**".

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka terlebih dahulu akan dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian.

1. Bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan?
2. Bagaimana penegakan hukum pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pembentukan dalam berpikir khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami permasalahan bagi kendaraan barang kelebihan muatan dalam pelanggaran lalu lintas.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya di perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- b. Diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai kajian bagi penelitian selanjutnya mahasiswa Fakultas hukum

yang mempelajari tentang bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas atau yang relevan dengan tema penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan dasar pokok dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk memperoleh kebenaran. Terdapat konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁸.

1. Penegakan Hukum

Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum, Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangun hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat⁹.

Wayne La Favre menjelaskan bahwa “penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah

⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 45.

⁹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refka Aditama, 2009), hlm. 154.

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”¹⁰. Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.” Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran¹¹.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/ substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immaterial/ non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan

¹⁰ Soerjono Soekanto I, *op. cit.*, hlm. 7.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.115.

bermakna¹². Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada¹³.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka yang berkaitan dengan kepenulisan karya ilmiah untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat memperkuat keaslian dari penelitian ini. Maka penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan terhadap penelitian yang sebelumnya yang mempunyai korelasi dan tema yang mirip dengan skripsi ini, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Tesmirizal tahun 2020 dengan judul “Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 140.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 140.

Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur)”. Skripsi ini membahas tentang faktor pendorong pelaku melakukan tindakan melebihi muatan dan kendala serta upaya yang penegak hukum ditinjau dari pasal 307 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu pada objeknya yang membahas muatan kelapa sawit, sedangkan skripsi saya kelebihan muatan secara umum. Persamaannya yaitu sama-sama dalam permasalahan terhadap angkutan barang kelebihan muatan¹⁴.

Kedua, skripsi karya Sely Permataningsih tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penanganan Kelebihan Muatan Pada Mobil Pick Up”. Skripsi ini membahas tentang efektivitas dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dalam sanksi terhadap kelebihan muatan dalam mobil pick up serta hambatan dan upaya dalam pencegahan penegak hukum. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu kendaraan yang difokuskan hanya mobil pick up sedangkan skripsi saya semua kendaraan barang. Persamaannya sama-sama dalam penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam kelebihan muatan dalam kendaraan barang¹⁵.

¹⁴ Tesmirizal, “Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur)”, *Skripsi*. Progam Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2020.

¹⁵ Sely Permataningsih, “Efektivitas Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penanganan Kelebihan Muatan Pada Mobil Pick Up”, *Skripsi*. Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2022.

Ketiga, skripsi karya Silfy Yuli Anggreini Nugroho tahun 2022 yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Mengganggu Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih (Studi Kasus Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang)”. Skripsi ini membahas peran kepolisian terhadap kendala serta solusi dalam mengganggu pelanggaran tersebut. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu tempat penelitian yang dilakukan. Persamaanya sama dalam masalah pelanggaran lalu lintas¹⁶.

Keempat, skripsi karya Falsa Trisnadya tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)”. Skripsi ini membahas tentang factor penyebab dan kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Kendaraan Bermotor Singosari terhadap melebihi daya angkut. Perbedaan dengan skripsi saya membahas dalam hukum positif saja sedangkan skripsi saya ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Persamannya sama dalam penegakan hukum¹⁷.

Kelima, skripsi karya Roy Andalan Pelawi tahun 2016 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum dan

¹⁶ Silfy Yuli Anggreini Nugroho, “Perang Kepolisian Dalam Mengganggu Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih (Studi Kasus Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang)”, *Skripsi*. Program studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA, Semarang, 2022.

¹⁷ Falsa Trisnadya, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)”, *Skripsi*. Program studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

apa yang menjadi kendala dalam proses. Perbedaannya dengan skripsi saya yaitu terhadap perspektif dalam hukumnya sedangkan skripsi saya ditambah dengan hukum Islam. Persamaannya sama dalam penegakan hukum pengangkutan melebihi daya angkut¹⁸.

Keenam, jurnal karya Debby Maide Putra tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penganggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Kerusakan Jalan”. Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum serta kendala yang terjadi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam pelanggaran kendaraan yang melebihi daya angkut dan dimensi. Persamaannya dengan skripsi saya yaitu mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas kendaraan yang melebihi daya angkut. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu jurnal ini terfokus pelanggaran tersebut pada penganggulangan pelanggaran lalu lintas yang sehingga menimbulkan korban kecelakaan serta pada pertahanan umur jalan hingga mengalami kerusakan¹⁹.

Ketujuh, jurnal karya Mutiara Rishela Lukeny tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Overloading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia”. Jurnal

¹⁸ Roy Andalan Pelawi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”, *Skripsi*. Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, 2016.

¹⁹ Debby Maide Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penganggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Kerusakan Jalan”. *Jurnal*, Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2022.

ini membahas tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi zero ODOL serta menganalisis terhadap semua undang-undang yang terkait dalam pelanggaran lalu lintas tersebut. Persamaannya dengan skripsi saya yaitu tinjauan konsep tema yang sama sehingga terdapat analisis terhadap undang-undang mengenai lalu lintas dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas kendaraan yang melebihi daya angkut. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu jurnal ini terfokus pada analisis yuridis dari semua undang-undang yang terkait dari faktor penghambat yang didapatkan oleh aparat penegak hukum lalu teori yang digunakan adalah efektivitas hukum²⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan juga penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya antara lain yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic*²¹. Penelitian ini difokuskan pada penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan di Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali.

²⁰ Mutiara Rishela Lukeny Armajaya, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Overloading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia". *Jurnal*, Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2022.

²¹ O Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kalitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm.30.

2. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Yaitu sumber primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau disebut juga data asli. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah wawancara secara langsung kepada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum yang terdiri atas Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, skripsi, internet, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian²².

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dari sumber dokumen mengenai *display* data mengenai rekapitulasi data terhadap pelanggaran lalu lintas, dokumentasi foto wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, serta hasil Tanya jawab saat dilaksanakan wawancara semua mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan

²² Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 296.

barang kelebihan muatan pada Satuan Polisi Lalu Lintas Keolisian Resor di Boyolali.

b. Wawancara

Tujuan wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan seara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara turun langsung ke Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.

Penelitian ini merupakan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait, sehingga menganalisis hasil penelitian yang telak dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka²³.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

²³ Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005), hlm. 105.

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan yang meliputi latar belakang, dimana dengan adanya uraian latar belakang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui pokok pikiran, memberikan gambaran awal mengenai obyek yang disusun serta pokok persoalan atau problematika yang terjadi. selain latar belakang terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang teori dalam penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, kendaraan barang kelebihan muatan, Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, mengenai gambaran umum lokasi penelitian pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali serta penegakan yang dilakukan dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan.

BAB IV Analisis, dalam hal ini yaitu menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali.

BAB V Kesimpulan, Pada bagian ini merupakan kesimpulan yaitu jawaban dari pokok masalah yang telah di analisis pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran mengenai pendapat penulis terhadap penelitian yang ditulis dalam suatu penelitian.

BAB II

**LANDASAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM,
PELANGGARAN LALU LINTAS, PENGANGKUTAN, HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

A. Penegakan Hukum

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan). Dalam rangka melayani tujuan negara tersebut, hukum menyelenggarakan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban sebagai syarat tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan¹. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku, hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, di mana ketertiban

¹ Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 10

ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya².

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara/aparat penyelenggara negara. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dituangkan dalam bentuk Pasal-Pasal, dalam undang-undang yang disusun secara sistematis dalam lembaran negara, sedangkan hukum tidak tertulis bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum diciptakan untuk melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai penghormatan atas jiwa, tubuh, harta, kehormatan dan kemerdekaan. Kegiatan manusia amat banyak dan hukum itu sendiri sudah dipastikan tidak mampu untuk mengakomodir atau melindungi dan mengatur seluruh kegiatan manusia ini³.

J.T.C. Sumorangkir dan Woerjo Sastropranoto mengemukakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan

² Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Raya, 2004), hlm. 4-5

³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 244.

hukuman. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat⁴.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum memiliki sifat tujuan yang umum seperti menciptakan ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri⁵.

⁴ Andri Lamodji, "Pengertian, Tujuan, dan Macam Hukum". *Jurnal*, FH Universitas Muhammadiyah Kendari, 2015.

⁵ Ibid

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai suatu kaidah atau norma yang berlaku saja, akan tetapi hukum dapat mempunyai arti serta makna yang bermacam-macam menurut Soekanto, yaitu⁶:

- a. Menurut masyarakat biasa terlebih masyarakat pedesaan, hukum diartikan sebagai suatu upacara yang diberlakukan menurut ajaran Agama Islam.
- b. Di dalam lingkungan perguruan tinggi, hukum diartikan sebagai suatu kaidah atau norma atau ugeran.
- c. Selain itu terdapat sarjana yang berpendapat bahwa hukum adalah perilaku masyarakat yang terdapat di suatu daerah tertentu dan waktu tertentu, serta terdapat juga yang menyebutkan hukum merupakan suatu kebiasaan masyarakat.
- d. Menurut Prof. Djojodigoeno “hukum” adalah suatu proses sosial yang mengkaidahkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diketahui hukum akan dapat dirasakan peran dan manfaatnya apabila hukum dapat dipertahankan dan dioperasionalkan melalui penerapan, pelayanan, dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan maka pilar-pilar negara hukum Indonesia akan kokoh dan tegak karena hal tersebut merupakan syarat penting yang harus dilakukan, sedangkan jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan suatu

⁶ Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 264.

ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan kemerosotan wibawa hukum serta nantinya akan dapat melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum. Oleh karena itu sangat penting suatu penegakan hukum yang konsisten dan adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁷.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan suatu proses yang dilakukan dalam upaya menegakan atau menjamin berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai suatu pedoman perilaku manusia dalam hubungannya di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, selain itu penegakan hukum juga merupakan suatu rangkaian kegiatan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dan tugas oleh undang-undang untuk melaksanakan segala ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun yang bersifat pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan teknis maupun administratif sehingga nantinya dapat melahirkan suasana didalam lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta mendapatkan kepastian hukum.

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan sudut objeknya. Jika dilihat dari sudut subjek, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas atau sempit. Dalam arti luas setiap proses penegakan hukum akan melibatkan semua subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum, artinya siapa saja yang menjalankan suatu aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan pada norma hukum yang berlaku maka dia telah

⁷ *Ibid.*

menjalankan dan menegakan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit hanya mengartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang bertujuan untuk menjamin serta memastikan bahwa segala aturan hukum dapat berjalan sebagaimana seharusnya, agar segala aturan hukum dapat berjalan dengan semestinya aparat penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa. Selain itu jika ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, pengertian penegakan hukum juga dibagi menjadi dua makna yaitu makna luas dan makna sempit. Dalam arti makna luas, penegakan hukum itu mencakup segala nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam arti makna sempit, penegakan hukum tersebut hanya menyangkut penegakan peraturan secara formal dan tertulis saja⁸.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menganalisa beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu⁹:

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-undang. Undang-undang (dalam arti materiil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

1) Tidak diikuti dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang.

⁸ Ibid

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 42.

- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang yang bersangkutan.
 - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Faktor yang dapat menghambat penegakan hukum dapat berasal dari diri penegak hukum itu sendiri maupun dari luar, antara lain:
- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
 - 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
 - 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
 - 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
 - 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas. Sarana atau fasilitas yang di maksud antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Sarana atau fasilitas ini mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

penegak hukum tidak mungkin dapat menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya.

- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu. Dipandang sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kompetensi hukum itu tidak akan ada, apabila masyarakatnya:
- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu.
 - 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
 - 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
 - 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
 - 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.
- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kemudian terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu¹⁰:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan

Penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan penegakkan hukum.

c. Keadilan

Hukum itu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

B. Pelanggaran lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran lalu Lintas

Pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancamannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi,

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 1.

Pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang¹¹. Apapun alasan pembeda dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran lebih ringan. Dari hal ini diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), Hlm, 71.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui, bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan

2. Jenis-Jenis Pelanggaran

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) diantaranya¹²:

a. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

b. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

c. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 (empat puluh) jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal¹³.

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak

¹³ Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 18 Mei 2023. Pukul. 15.24.

mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain¹⁴.

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat

¹⁴Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> , diakses tanggal 18 Mei 2023. Pukul. 16.00

yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan.

C. Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁵ Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan¹⁶. Pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan¹⁷.

Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang ke dalam angkutan dan mengangkutnya ke tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat

¹⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Bab I, Pasal 1, Ayat 3.

¹⁶ Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005) Hlm. 4.

¹⁷ Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 3.

yang lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menyadari peran perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum. Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkuta¹⁸. Dari beberapa pengertian tersebut di simpulkan mengenai pengertian dari pengangkutan yaitu mengangkut orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat yang didahului atau diawali dengan adanya perjanjian antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang.

2. Jenis-Jenis Pengangkutan

a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang menggunakan kendaraan lewat jalan darat, yaitu dengan memakai alat angkut truk atau mobil. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan darat lewat jalan darat ini adalah berbagai perundang-undangan yang berhubungan dengan darat, dan asas kebebasan

¹⁸ H.M.N Purwosutjipto, 2001, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), Hlm. 60.

berkontrak yakni dengan membuat kontrak pengangkutan darat lewat jalan darat tersebut¹⁹.

Pengangkutan darat diatur dalam:

- 1) KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus pengangkutan barang²⁰.
- 2) Pengaturan-pengaturan khusus lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Pengangkutan Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara Bukan Niaga²¹. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan atau badan

¹⁹ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.270.

²⁰ Purwosutjipto, Loc-Cit

²¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, *tentang "Penerbangan"*, Bab I, Pasal 1, Ayat

usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga²².

c. Pengangkutan Laut

Pengaturan pengangkutan laut :

- 1) KUHD Buku II Bab V Tentang Perjanjian Carter Kapal, KUHD Buku II Bab V-A tentang Pengangkutan Orang-Barang, KUHD Buku II Bab-B tentang Pengangkutan Orang²³.
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No. 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di perairan, Kep.Men, No. 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut.

D. Hukum Positif

Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban dan larangan mengenai kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna

²² Abidin A. Kurnia Ecla Julianto, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia". *Skripsi Sarjana Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

²³ H.M.N Purwosutjipto, B, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm.3.

kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4) berkendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dan juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Pada saat diadakan pemeriksaan di Jalan.

E. Hukum Islam

Pelanggaran lalu lintas dalam Islam secara tidak langsung tidak diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama yang mengajarkan adalah Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'tul Adaab al Islamiyah* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan sunah adab berjalan* tersebut adalah sebagai berikut²⁴:

1. Berjalan normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu Lambat
2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta juga bisa dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengandung kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhamad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakiti kedua telapak kaki. Ulama lainnya Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dalam *Al Wathah* (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut²⁵:

²⁴ Muawiyah , Adab Berkendara dan Berjalan, Dalam Al Atsariyah.com di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html), Diakses Tanggal 29 Juli 2023 Jam 14.37 wib.

²⁵ Ibid.

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniyaya.
5. Perempuan hendaknya berjalan dipinggir jalan, sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campuran baurnya wanita dan laki-laki di jalan maka ia bersabda kepada wanita :
minggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan.
6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila di jalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melapangkan jalan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.
7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang *tawadhu* (rendah hati), *Al istiqonah* (tenang) *Al kibr* (tidak sombong) dan tidak menonjolkan diri, Hadis riwayat

Bukhari Muslim, Ahmad dan Ad Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhamad bersabda: “ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai pada sampai telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”. Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Azhab ayat 58 yang berarti “dan mereka menyakiti kaum mukminin laki-laki majupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”²⁶.

Dalam pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syeikh Bin Baaz dalam kitab Fatwa Islamiyah: “tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan lain, semoga Allah SWT memberikan taufiq kepadanya menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk member kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudrahatan baik kaum muslimin”. Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya. Banyak manusia tidak jera dengan nasehat Al-Quran dan As-sunah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia. Sebagaimana

²⁶ Ibid.

firman Allah Ta'ala: “*dan sebageian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu saat menginginkannya*”(QS.Yusuf :103).

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari serangkaian risalah Islam. Sumber hukum utama yang sama, seperti halnya sumber dari agama Islam. Adapun sumber-sumber utamanya adalah Al Qur'an, sunnah, *ar Ra'yu* yang terdiri dari *ijma'*, *ijtihad*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursahah*, *sadd dzari'ah* dan *urf*. Tindak pidana dalam Islam disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang di ancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zîr*. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukuman *ta'zîr* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al Qur'an atau Sunnah Rasul. Hukuman *ta'zîr* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya²⁷. Pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud*

Yaitu semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Sunnah. *Hudud* atau *had* menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindak pidana *hudud* adalah perbuatan apa saja yang apabila dilakukan dapat dikenai sanksi *hudud*. Perbuatan-perbuatan yang sanksinya

²⁷ KH. Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1

termasuk bagian *hudud* meliputi meminum khamar, zina, liwat (homo seksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.

2. *Jarīmah Qiṣāṣ/Diyat*

Yaitu *jarīmah* yang diancam hukuman *qiṣāṣ* (pembalasan yang setimpal/sama dengan korban) atau hukuman diyat. Hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan meminta diyat, atau minta dilaksanakannya hukuman *qiṣāṣ*. Apabila pelaku di maafkan, maka ia bebas dari hukuman *qiṣāṣ* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi²⁸.

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Adalah perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua macam bagian, yaitu:

a. *Jarīmah Ta'zīr Syar'i*

Ialah pelarangan perbuatan disebutkan dalam nash, tetapi ketentuan mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash, atau di nyatakan, namun hanya hanya secara ukhrowi. Dalam *ta'zīr* jenis pertama ini, sifat terlarangnya perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam penetapan mengenai jenis berat dan ringannya sanksi pidana dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.

²⁸ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 8

b. *Jarīmah Ta'zīr Ulil Amri*

Ialah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya tidak ditentukan dalam nash, jadi yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan berpegang pada prinsip *At Ta'zīru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai *ta'zīr* harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan). Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam kategori *jarīmah ta'zīr* Ulil Amri. Di mana pelanggaran perbuatan maupun ancaman pidananya tidak ditentukan dalam nash. *Ta'zīr* telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran syar'i, selain dari kejahatan *hudud*, dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk meningkatkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zīr* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan bukan pula termasuk jenis jinayat.

Hukuman *ta'zīr* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, atau kewajiban melanggar larangan. Melanggar lalu lintas berarti melanggar putusan dan aturan pemerintah yang mengatur ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur kemaslahatan umum wajib ditaati secara lahir dan batin, dan melanggarnya adalah termasuk perbuatan haram.

BAB III

**GAMBARAN UMUM POLRES BOYOLALI DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BARANG
KELEBIHAN MUATAN**

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor (Polres) Boyolali

1. Sejarah Singkat Kepolisian Resor (Polres) Boyolali

Kepolisian Resor merupakan kesatuan operasional dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana utama tugas Polri dengan daerah hukum tingkat kabupaten Kep Kapolri No Pol: Kep54X2002 tanggal 17 Oktober 2002. Kepolisian Resor Boyolali masuk dalam wilayah Wilayah Kabupaten Boyolali secara geografis berada pada posisi geografis antara 110022' -110050' Bujur Timur dan antara 707' -7 036' Lintang Selatan mempunyai luas wilayah kurang lebih 101.510,10 hektar yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 km dan Utara-Selatan sejauh 54 km, dengan batas administrasi wilayah, sebagai berikut¹:

- a. Sebelah Utara yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- b. Sebelah Timur yaitu Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Sukoharjo;
- c. Sebelah Selatan yaitu Kabupaten Klaten dan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d. Sebelah Barat yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Pembagian wilayah administrasinya terdiri dari 19 Kecamatan, 5 Kawedanan 3 Kalurahan, 264 Desa, 1.224 Rukun Tangga, dan 6.124 Rukun Warga. Peta 1. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali Sumber: Bag Ops

¹ <https://text-id.123dok.com/document/ky6xvrkgy-hasil-penelitian-1-gambaran-umum-kepolisian-resor-boyolali.html> diunduh pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 14.22.

Polres Boyolali 67 Struktur Organisasi 68 Struktur Organisasi 69 Pada tahun 2008, kekuatan Polri sekitar 300 ribu. Jika dilihat dari dimensi rasio dengan penduduk, jumlah polisi belum mencapai tataran ideal, karena rasio ideal menurut ketentuan PBB adalah 1: 450. Saat ini jumlah anggota Polri di Polres Boyolali sebanyak 734 personil dan PNS Polri 39 orang terlampir, dengan jumlah penduduknya adalah 944.181 jiwa. Berarti rasio polisi dengan penduduk di Polres Boyolali adalah 1: 1286. Dengan status ini Polri menjadi otonom, independen, tanpa intervensi lembaga lain dan Polri mampu membangun kinerja yang lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Organisasi Polri menganut prinsip sistem yang terintegrasi *integrated system* sebagai Kepolisian Nasional Indonesia.

Pendekatan sebagai polisi nasional dilaksanakan dari bawah, dengan delegasi wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas pada kesatuan kewilayahan, terutama Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar KOD dan Polsek sebagai ujung tombak operasional. Organisasi Polri disusun tanpa birokrasi yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal. Karena itu, organisasi Polri hemat struktur namun kaya fungsi. Perubahan aspek struktural dan instrumental bermuara pada aspek kultural, karena terwujud dalam kualitas pelayanan publik. Aspek kultural ini berkaitan dengan manajemen sumberdaya manusia SDM Polri, yang mengacu pada doktrin pembinaan dan Visi Polri ke dalam yaitu

mewujudkan kesiapan, kemampuan SDM demi terlaksananya tugas-tugas pokok polri. Sebagai konsekuensi peningkatan profesionalisme, maka kuantitas dan kualitas anggota Polri pun ditingkatkan².

2. Visi dan Misi Kepolisian Resor (Polres) Boyolali

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;


² *Ibid*

- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking)³:

3. Struktur Organisasi

Konsep struktur organisasi Polri Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan. Tingkat Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polres).

³ <https://tribratanews.boyolali.jateng.polri.go.id/visi-misi/> diunduh pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 14.32.



Gambar 1 Struktur Organisasi Polri

4. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Polri

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan

Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri⁴.

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian paling kecil seperti pada wilayah kecamatan kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/ Panglima ABRI, Berdasarkan Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

⁴ <https://humas.polri.go.id/author/oprsplitresboyolali/> diunduh pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 14.35.

Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2:" Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat".

Sedangkan Pasal 3:

- 1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a) kepolisian khusus,
 - b) pegawai negeri sipil dan/atau

c) bentuk bentuk pengamanan swakarsa.

2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.

b. Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. ", penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

c. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

1) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan

perundang undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres.

Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan khusus.

2) Tugas di Bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan

kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3) Tugas di Bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang diskresi kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- a) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- c) Mencari serta mengumpulkan bukti.
- d) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- e) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana⁵.

⁵ *Ibid*

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Di Satlantas Polres Boyolali.

1. Mekanisme Penilangan Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Di Satlantas Polres Boyolali

Pada Satlantas Polres Boyolali dalam melakukan tilang sudah menerapkan melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Dimana bukan menjadi rahasia umum bahwasannya masyarakat itu takutnya pada aparat penegak hukum bukan pada aturan ataupun keselamatan, maka dari itu terdapat terobosan baru yaitu ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini. Cara kerja penilangan secara ETLE ini tidak perlu datang ke lokasi cukup dengan dipasang oleh *speed camera* lalu ketika ada pelanggaran akan masuk pada dashboard Satlantas Boyolali. Setelah itu, kita menindaklanjuti dengan menyelidiki pelanggar tersebut dengan cara mengetahui plat nomor kendaraan ketika sudah diketahui lalu, mengirimkan surat pelanggaran dari pihak kepolisian kepada saudara pelanggar dan melakukan sidang dan membayar denda pada waktu yang telah ditentukan.

Dimana didalam surat tersebut jelas dalamnya terdapat informasi identitas, lalu ada foto pelanggaran yang telah dilanggar. Maka dari itu melihat masih banyaknya pelanggaran di Boyolali ini salah satu contohnya tidak menggunakan helm pada saat berpergian apalagi diwilayah pedesaan karena dengan alasan dekat padahal musibah kecelakaan itu tidak mengenal dekat, waktu dan tempat. Jadi dengan penilangan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuang *image* takut polisi. Dalam Satlantas

Polres Boyolali masih melakukan tilang secara manual meskipun sudah ada penilangan secara ETLE. Pada pelanggaran kendaraan *overloading* ini banyak ditemukan secara manual karena pada ETLE pelanggarannya kasat mata dimana dalam pelanggarannya menggunakan tilang manual akan lebih jelas pada pemahamannya terhadap pengemudi yang melanggar berbeda ketika tapi kalau ditilang secara otomatis pelanggar hanya melakukan denda saja namun masih melanjutkan perjalanannya padahal jelas itu pelanggaran. Namun ketika ditilang secara otomatis kendaraan dihentikan dikasih pemahaman, jadi polisi bukan hanya menindak namun juga memberikan edukasi pada pengemudi itu.

Jadwal operasi penilangan manual tidak di hari tertentu, namun setiap hari akan dilaksanakan oleh petugas lapangan. Diadakannya patroli dengan melihat, menjumpai, menghentikan dan menindak. Dalam merazia seharusnya sudah tidak diperbolehkan dan tidak ada lagi yang namanya penindakan, istilah manual itu terdapat karena adanya ETLE tersebut sehingga masyarakat menamai sendiri penilangan secara manual dan secara otomatis. Mekanisme penindakan dalam penerapan manual berdasarkan kasat mata atau sering disebut tilang di tempat, itu pelanggaran jelas terlihat muatannya terlalu tinggi, terlalu panjang dan menjadikan kecepatannya tidak sesuai sehingga menjadikan pelan dan miring mengganggu kendaraan yang lain. Lalu jika terdapat penilangan pasti ada sanksi yang diterapkan dalam tilang ditempat si pelanggar atau yang bersangkutan itu menghadiri dalam undangan dari kepolisian berupa surat tilang "bukti pelanggaran"

seperti yang dikatan sebelumnya ada pemberitahuan identitas lengkap, jenis kendaraan, melanggar di alamat jalan ini sudah melakukan pelanggaran overloading pasal yang telah ditentukan langsung menghadiri sidang di pengadilan atau kejaksaan atau pada kantor pos terdekat pada tanggal yang ditentukan. Namun seelum itu akan ditahan adalah surat kendaraan atau surat identitas pengemudi seperti SIM KTP dll dan mengenai denda adalah hak mutlak dari hakim⁶.

2. Kendala Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Di Satlantas Polres Boyolali

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang ini merupakan permasalahan yang dilema bagi aparat penegak hukum. Di satu sisi aparat penegak hukum wajib menegakkan ketentuan terhadap muatan barang, tetapi disisi lain aparat penegak hukum juga mempertimbangkan keadaan ekonomi, karena efeknya adalah kenaikan harga barang, baik itu barang pangan, maupun barang-barang properti. Tidak memungkiri dalam penanganan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang dilakukan pasti adanya hambatan ataupun kendalan yang dialami oleh kepolisian di wilayah Boyolali seperti:

⁶ Arief Setiyono, Baur Tilang Satlantas polres Boyolali, Wawancara pribadi, Senin 29 Mei 2023, pukul 11.03 WIB.

a. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Berdasarkan wawancara dalam pelanggaran kendaraan kelebihan muatan ini dalam wilayah Boyolali banyak ditemukan pelanggar tersebut keras kepala tidak mau ditindak dengan alasan alamat luar kota namun, namanya penegakan hukum maupun pelanggaran dimanapun pelanggaran tetap saja pelanggaran. Bisa disebut hambatan dalam tata lintas kota, dalam kota juga ada namun tidak terlalu banyak biasanya muatan kayu untuk bangunan dan seperti balok sengon.

b. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hasil cipta pada masyarakat berawal dari suatu kebiasaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Hukum dibuat agar adanya tatanan atau keteraturan dalam hidup di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada wilayah hukum Boyolali adalah pelanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjadi kebiasaan atau kebudayaan untuk mengangkut angkutan melebihi muatan banyak

ditemukan pengemudi ini karena tuntutan, bukan karena niat dari pengemudi sendiri. Sistem ekspedisi itu adalah perpindahan barang dari tempat satu ke tempat lain jadi, berlalu lintas menggunakan jasa ekspedisi dari PT ke pemilik kendaraan yang dimana sebelumnya sudah ada ikatan perjanjian.

Dimana dalam satu perjalanan pasti sudah ditentukan terdapat barang sekian dengan nominal biaya transportasi sekian secara otomatis mobil yang menghendaki menyetujui bahwa disitu jelas terkadang kendaraannya pasti mengalami *overloading* atau kelebihan muatan. Faktor utama kebiasaan dari pelanggar agar tidak rugi dan tidak menghabiskan waktu yang lama ingin cepat sampai⁷.

3. Upaya Penanganan Satlantas Polres Boyolali Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Barang Kelebihan Muatan

Permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas memang sudah tidak asing lagi, terjadi karena banyak berbagai akibat baik terdapat hambatan atau kendalan yang terjadi dari faktor luar maupun faktor dalam. Namun tidak memungkiri bahwasanya sebagai penegak hukum atau aparat kepolisian pasti melakukan upaya sebagai penanganan yang dijadikan penegakan hukumnya. Terdapat beberapa upaya untuk menyelesaikannya ataupun meminimalisir dalam Satlantas Polres Boyolali yaitu:

⁷ *Ibid.*

a. Upaya Preventif

Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia memiliki fungsi utama dalam Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah tugas pembinaan masyarakat (preventif). Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas mulai dari ringan hingga yang berat. Suatu pelanggaran dapat dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan, “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat

melawan hukum dan telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan⁸.

Berdasarkan wawancara dalam Satlantas Polres Boyolali pasti ada organisasi terbagi berbagai sub unit dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri. Terdapat unit KAMSEL bagian penyuluhan jadi memberikan, memberikan para pengemudi, jasa angkutan, jasa ekspedisi dll itu dikumpulkan berbincang, diberitahu seperti menghibau untuk tidak melakukan pelanggaran lagi khususnya dalam kendaraan yang overloading, tata cara muatannya dupatuhi jika namanya sudah pelanggaran itu ada efeknya kecelakaan, karena kecelakaan berawal dari pelanggaran dan jika kendaraan yang kapasitasnya kelebihan yang terjadi pasti berjalan tidak normal yang harusnya bisa cepat itu menjadi lambat dan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan contoh kecilnya seperti itu. Jadi terdapat sosialisasi sendiri yang dilakukan bagian KAMSEL dengan diagendakan rutin sebulan sekali sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas.

b. Upaya Represif

Tindakan represif adalah tindakan penanggulangan pelanggaran secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Penanggulangan dengan tindakan represif dimaksud untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali

⁸ *Ibid.*

agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.

Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Koordinasi atau melakukan monitoring lalu lintas dan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan oleh pimpinan kepolisian terhadap anggota kepolisian. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara aparat dan pelaku pelanggaran plat hitam sebagai transportasi angkutan orang saat terjadi razia.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan (*Overloading*)

Pada awalnya kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Melihat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi:

- a. Sepeda motor, yakni kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah
- b. Mobil penumpang, yakni kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
- c. Mobil bus, yakni kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram

- d. Mobil barang, yakni kendaraan bermotor yang dirancang, sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang
- e. Kendaraan khusus, yakni meliputi kendaraan yang dirancang bangun ununtuk fungsi tertentu, meliputi:
 - 1) Militer;
 - 2) Ketertiban dan keamanan masyarakat
 - 3) Alat produksi
 - 4) Mobilitas penyandang cacat

Dan dari fungsinya kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis yakni:

- a. Kendaraan bermotor perorangan.
- b. Kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran¹.

lalu mengenai kendaraan barang kelebihan muatan itu adalah tata cara muat, kendaraan itu sudah diukur yang jelas dimana terhadap panjang, lebar, tinggi kendaraan tersebut. Kemudian kendaraan juga dilengkapi buku KIR yang sudah dijelaskan kapasitas kendaraan untuk muatan berapa ton itu sudah ada penjelasannya. Maka dari itu kendaraan kelebihan muatan yaitu tindakan pengemudi yang melanggar hukum dimana telah mengangkut barang dengan melebihi kapasitas berat yang telah ditentukan. Untuk jenis muatan barang yang banyak ditemukan daerah Boyolali ini yang pertama terdapat mebel biasanya seperti kursi, kasur spons, kemudian ada perabotan

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

rumah tangga, lalu juga ada muatan pasir, besi, baja ringan. Jadi bentuk pelanggaran kendaraan kelebihan muatan itu sudah jelas seperti muatan panjang, tingginya barang melebihi kapasitas JBI Ketentuan mengenai bak muatan mobil barang Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, diatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang, ukuran bak muatan disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI), dan spesifikasi tipe landasan kendaraan bermotor
- b. Bak muatan mobil barang terdiri atas bak muatan terbuka dan bak muatan tertutup².

Sehubungan dengan dinamika dan teknologi yang berkembang, perlu diatur suatu persyaratan teknis terkait pemasangan perangkat pelindung (teralis) pada kendaraan bermotor jenis mobil barang bak muatan terbuka dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Terhadap bak muatan tertutup, selain memenuhi persyaratan pada bak muatan terbuka, harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor. Terhadap bak muatan tertutup, selain memenuhi persyaratan pada

² Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

bak muatan terbuka, harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor. Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut
- b. Jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan, paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan bermotor sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk kendaraan bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih.
- c. Dinding terluar bak muatan bagian belakang, tidak melebihi ujung landasan bagian belakang.
- d. Lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
 - 1) 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ganda; atau
 - 2) Lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ban tunggal.

Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut
- b. Jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 10 (sepuluh) millimeter
- c. Dinding terluar bak muatan terbuka bagian belakang melebihi dari ujung landasan bagian belakang, maksimal 260 (dua ratus enam puluh) milimeter
- d. Lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan; atau b) Lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan.

Untuk bak muatan terbuka yang tidak terpisah (menyatu) dengan kabin dan tinggi bak muatan terbuka lebih rendah dari jendela kabin belakang dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, pemasangan perangkat pelindung (teralis) dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada jendela kabin belakang meliputi dari lantai bak muatan hingga sekurang-kurangnya menutupi jendela kabin belakang

- b. Dapat dipasang secara terpisah antara bagian bawah bak muatan dan jendela kabin belakang untuk kondisi kabin tertentu yang tidak bisa dipasang teralis secara utuh
- c. Untuk tinggi ujung teralis pada sisi samping kanan dan kiri lebih tinggi maksimal 150 (seratus lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi, sedangkan untuk teralis yang tidak ada ujungnya pada sisi samping kanan dan kiri tinggi maksimal 50 (lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi.

Untuk bak muatan yang tinggi baknya lebih rendah daripada jendela kabin belakang, tidak perlu memasang perangkat pelindung (teralis) apabila berupa bak muatan tertutup. Bahan penutup bak muatan tertutup berupa bahan keras dan padat. Untuk pemasangan perangkat pelindung (teralis) harus memperhatikan aspek keselamatan dan nilai estetika. Ketentuan pemasangan perangkat pelindung (teralis) diatur sebagai berikut:

- a. Untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang sudah beroperasi di jalan, wajib dipasang teralis paling lama 6 (enam) bulan
- b. Untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil yang sedang diproduksi, terhitung 6 (enam) bulan, wajib mengikuti ketentuan terkait pemasangan teralis (perangkat pelindung).³

³ *Ibid*

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan

Transportasi adalah fasilitas sarana prasana darat, laut dan udara sebagai alat pengangkutan dan pengiriman kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Alat transportasi pengangkutan barang biasanya berupa truk bermuatan besar dengan tonase yang berat, seperti truk trailer, truk tronton atau yang sering disebut juga sebagai truk tambun yang memiliki muatan yang cukup tinggi dari kendaraan jenis lainnya yang mengangkut barang logistik untuk dikirimkan ke berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menjadi ladang usaha bagi pemilik jasa angkutan barang untuk membuka lapangan bisnis. Perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, karena banyaknya permintaan pengiriman barang dari dalam dan luar negeri. Namun meningkatnya permintaan pengiriman barang dengan muatan yang banyak, melebihi berat tonase truk yang telah ditentukan disalahgunakan oleh pelaku jasa angkutan barang dengan mengharapkan keuntungan, sehingga telah terjadi pelanggaran *overdimension* dan *overloading*.

Sering dijumpai di wilayah Boyolali masih banyaknya kendaraan seperti truk melintasi jalanan tidak sesuai dengan standar aturan Undang-Undang dalam muatan. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kendaraan kelebihan muatan karena menjadi penyebab rusak infrastruktur jalan yang sebenarnya memiliki umur panjang memiliki umur dalam pemakaiannya, terjadinya kecelakaan fatal yang menimbulkan korban, merusak fasilitas lalu lintas, mogok ditengah keramaian menyebabkan macet, ukuran

truk tidak sesuai dengan ukuran bahu jalan yang semakin sempit dan lain sebagainya. Telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 307 yang menyebutkan "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Umum barang yang *tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pembuat daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)*"⁴. Ketentuan muatan angkutan barang yaitu Pengemudi atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan⁵.

1. Tata Cara Pemuatan Angkutan Barang

Tata cara pemuatan barang di atas kendaraan bermotor dilaksanakan dengan mempertimbangkan penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengikatan muatan, tata cara pengemasan dan tata cara pemberian label atau tanda⁶.

2. Daya Angkut

Daya angkut kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan, Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁵ *Ibid*

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

berdasarkan kelas jalan yang dilalui⁷. Sedangkan jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Jumlah berat kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan bagi kendaraan yang bersangkutan, dan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan.

JBK dan JBKI ditetapkan oleh Pemerintah yang merupakan kewenangan Pejabat Penguji Kendaraan Bermotor dengan pertimbangan daya dukung kelas jalan terendah yang dilalui, kekuatan ban, kekuatan rancangan sumbu sebagai upaya peningkatan umur jalan dan kendaraan serta aspek keselamatan di jalan. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan dan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya⁸. JBB atau JBKB untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya. JBB ditetapkan oleh pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu, sehingga konsekuensi logisnya

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

⁸ *Ibid*

JBI tidak melebihi JBB. Dampak pengoperasian kendaraan bermotor di jalan dengan JBI melebihi JBB adalah mengganggu kinerja mesin dan fisik kendaraan sehingga merusak kinerja kendaraan bermotor secara keseluruhan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengganggu arus lalu lintas di jalan.

3. Dimensi Kendaraan

Dimensi kendaraan merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang harus diperhatikan terhadap dimensi kendaraan bermotor adalah:

- a. Dalam hal kendaraan bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.⁸⁰
- b. Dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada mobil barang lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang mobil barang harus dipasang teralis. Untuk bak muatan tertutup harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor.

4. Kelas Jalan

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri atas:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)

milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton. Penetapan kelas jalan kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Penetapan kelas jalan dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan⁹. Pada dasarnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pasti dilakukan tindakan oleh petugas kepolisian dimana dalam Satlantas pasti masih melakukan tilang secara manual meskipun sudah ada penilangan secara ETLE. Pada pelanggaran kendaraan *overloading* ini banyak ditemukan secara manual karena pada ETLE ini itu pelanggarannya kasat mata jadi kasat mata itu pelanggarannya menggunakan tilang manual dan karena kalau di ETLE itu nanti beda pemahamannya terhadap pengemudi tapi kalau ditilang secara manual otomatis kendaraan dihentikan di kasih pemahaman jadi polisi bukan hanya menindak namun juga memberikan edukasi pada pengemudi itu. Dimana dalam Satlantas Boyolali

a. Menerapkan sebagai upaya ataupun penegakan Satlantas Polres Boyolali pasti ada organisasi terbagi berbagai sub unit dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri. Terdapat unit KAMSEL bagian penyuluhan jadi memberikan, memberikan para pengemudi, jasa angkutan, jasa ekspedisi dll itu dikumpulkan berbincang, diberitahu

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

seperti menghimbau untuk tidak melakukan pelanggaran lagi khususnya dalam kendaraan yang *overloading*, tata cara muatannya dipatuhi jika namanya sudah pelanggaran itu ada efeknya kecelakaan.

Karena kecelakaan berawal dari pelanggaran dan jika kendaraan yang kapasitasnya kelebihan yang terjadi pasti berjalan tidak normal yang harusnya bisa cepat itu menjadi lambat dan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan contoh kecilnya seperti itu. Jadi terdapat sosialisasi sendiri yang dilakukan bagian KAMSEL dengan diagendakan rutin sebulan sekali sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas.

- b. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Koordinasi atau melakukan monitoring lalu lintas dan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan oleh pimpinan kepolisian terhadap anggota kepolisian. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara aparat dan pelaku pelanggaran plat hitam sebagai transportasi angkutan orang saat terjadi razia¹⁰.

¹⁰ Arief Setiyono, Baur Tilang Satlantas polres Boyolali, Wawancara pribadi, Senin 29 Mei 2023, pukul 11.03 WIB.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah* sedangkan hukuman disebut dengan istilah *uqubah*. Maka jika disebut istilah *jarimah* dan *uqubah* itu berarti tindak pidana dan hukumannya. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹¹ Istilah lain dari *jarimah* adalah *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹² Sedangkan pengertian *uqubah* atau hukuman adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara' *jarimah* atau tindak pidana ditinjau dari segi hukumannya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*.

Hukuman bagi pelanggar lalu lintas dijatuhi dengan hukuman *takzir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Aturan lalu lintas, termasuk aturan yang sudah disepakati. Yang telah dibahas oleh mereka yang paham hukum, mewakili masyarakat umum. Dari sini dapat disimpulkan, perintah untuk taat kepada pemerintah berlaku dalam masalah yang tidak ada dalil dari Alquran dan Hadis. Beberapa hukuman *takzir* yang dapat diterapkan adalah

¹¹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975, hlm. 219

¹² Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 67.

hukuman penjara, ganti rugi, dan teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan *takzir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia atau melalui pemerintah keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman ini adalah pihak pemerintah. Pada intinya hukuman ini adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku¹³.

Macam-macam sanksi dalam jarimah *takzir*:

1. Sanksi *takzir* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macam pengasingan.
3. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan atau perampasan dan penghacuran barang.
4. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 10

Dalam pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan barang kelebihan muatan termasuk kedalam sanksi *takzir* yang lainnya diantara sanksi *takzir* yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah:

1. Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang
2. Dicerca
3. Dikucilkan
4. Dinasihati
5. Dipecat dari jabatannya
6. Diumumkan kesalahannya.

Di dalam Alquran penegakan hukum sudah tertera sangat jelas dalam surah an-Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*¹⁴

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia harus beriman dan menegakkan keadilan. Apabila terdapat hukum yang tidak sesuai maka sebagai manusia yang beriman wajib meluruskannya. Apabila suatu hukum

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sigma, 2012), hlm, 87.

ditegakkan maka rasa keadilan akan tercipta dalam masyarakat. Lapisan masyarakat maupun aparat penegak hukum memiliki tugas untuk senantiasa mengawal hukum agar selalu diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsep keadilan dalam hukum Islam dengan keadilan dalam hukum sipil memiliki perbedaan. Keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh Allah Swt., karena manusia tidak dapat mengukur keadilan dengan sempurna dan tepat. Sedangkan keadilan dalam hukum sipil, bergantung pada penalaran manusia maka dimasukkan dalam bidang pemikiran hukum. Terkait dengan kepatuhan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Alquran menjelaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 59 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm, 36.

Penjatuhan sanksinya ditetapkan oleh waliyatul amri atau ulil amri. Kemudian dalam penanganan yang dilakukan pihak Satlantas Boyolali menerapkan sebagai upaya pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan yaitu:

1. Terdapat organisasi terbagi berbagai sub unit dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri. Terdapat unit KAMSEL bagian penyuluhan jadi memberikan, memberikan para pengemudi, jasa angkutan, jasa ekspedisi dll itu dikumpulkan berbincang, diberitahu seperti menghimbau untuk tidak melakukan pelanggaran lagi khususnya dalam kendaraan yang overloading.

Tata cara muatannya dipatuhi jika namanya sudah pelanggaran itu ada efeknya kecelakaan, karena kecelakaan berawal dari pelanggaran dan jika kendaraan yang kapasitasnya kelebihan yang terjadi pasti berjalan tidak normal yang harusnya bisa cepat itu menjadi lambat dan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan contoh kecilnya seperti itu. Jadi terdapat sosialisasi sendiri yang dilakukan bagian KAMSEL dengan diagendakan rutin sebulan sekali sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas.

2. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Koordinasi atau melakukan monitoring lalu lintas dan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan

oleh pimpinan kepolisian terhadap anggota kepolisian. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara aparat dan pelaku pelanggaran plat hitam sebagai transportasi angkutan orang saat terjadi razia.¹⁶

Melihat yang dilakukan oleh Satlantas Boyolali tersebut dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang kelebihan muatan baik tindakan penilangan secara manual maupun secara ETLE sudah termasuk dengan pelaksanaan *jarimah takzir* karena hukumannya yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut selain itu juga melakukan upaya-upaya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁶ Arief Setiyono, Baur Tilang Satlantas polres Boyolali, Wawancara pribadi, Senin 29 Mei 2023, pukul 11.03 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran lalu lintas pada kendaraan barang kelebihan muatan adalah tata cara muat, dan pada dasarnya kendaraan sudah diukur dengan jelas terhadap panjang, lebar, tinggi, diantara dengan ukuran tersebut terdapat fungsi dalam pengangkutan setiap orang harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kemudian setiap kendaraan juga dilengkapi buku KIR dimana yang berisi ketentuan kapasitas kendaraan. Selain buku KIR juga terdapat JBB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan) JBI (Jumlah Berat Yang Diijinkan).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Terhadap bak muatan tertutup, selain memenuhi persyaratan pada bak muatan terbuka, harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor. Terhadap bak muatan tertutup, selain memenuhi persyaratan pada bak muatan terbuka, harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor. Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah

Berat Yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Maka dari itu pelanggaran kendaraan barang kelebihan muatan sudah jelas yaitu tindakan pengemudi yang melanggar hukum dimana telah mengangkut barang dengan melebihi kapasitas berat yang telah ditentukan.

2. Penegakan hukum pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali terhadap pelanggaran kendaraan barang kelebihan muatan perpektif hukum positif dan hukum Islam

a. Penegakan hukum pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali terhadap pelanggaran kendaraan barang kelebihan muatan perpektif hukum positif

Kendaraan barang yang mengangkut muatannya secara berlebihan tidak mematuhi ukuran yang seharusnya, sudah jelas termasuk dalam pelanggaran lalu lintas dimana sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 307 yang menyebutkan "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Umum barang yang *tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pembuat daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)* ”

b. Penegakan hukum pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali terhadap pelanggaran kendaraan barang kelebihan muatan perspektif hukum Islam

Hukuman bagi pelanggar lalu lintas dijatuhkan dengan hukuman *takzir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Aturan lalu lintas, termasuk aturan yang sudah disepakati. Yang telah dibahas oleh mereka yang paham hukum, mewakili masyarakat umum. Dari sini dapat disimpulkan, perintah untuk taat kepada pemerintah berlaku dalam masalah yang tidak ada dalil dari Alquran dan Hadis. Beberapa hukuman *takzir* yang dapat diterapkan adalah hukuman penjara, ganti rugi, dan teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan *takzir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia atau melalui pemerintah keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman ini adalah pihak pemerintah. Pada intinya hukuman ini adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku.

B. Saran

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penulis sampaikan, diantaranya:

1. Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali harus meningkatkan dalam sosialisasi terhadap pelanggaran lalu lintas yang khususnya kendaraan barang kelebihan muatan kepada masyarakat, karena

pada dasarnya juga kurangnya kesadaran hukum serta bahwasannya agar paham itu termasuk dalam pelanggaran serta dapat mengetahui dampak yang disebabkan.

2. Perlu adanya penindakan lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas angkutan barang kelebihan muatan mengenai sanksinya bukan hanya sekedar di sidang dan di denda. Mungkin salah satu cara dengan diturunkan muatannya jika terbukti melebihi muatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Acmadi, Amoro, *Filsafat Umum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Audah, Abd Al-Qadir, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, *Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi*, Beirut: tanpa tahun.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta: GP Press, 2008.
- Mleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: citra Aditya Bakti, 2006
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Raya, 2004.

Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refka Aditama. 2009.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.

Suherman, Ade Maman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Tjakranegara, Soegijatnya, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineke Cipta, 2012.

Tjakranegara, Soegijatno, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Internet:

Solopos.com, “1,5 Jam Razia Kendaraan di Simpang Lima Boyolali, 100-an Pengendara Kena Tilang” <https://m.solopos.com/15-jam-razia-kendaraan-di-simpang-lima-boyolali-100-an-pengendara-kena-tilang-1586084> diakses pada 13 April 2023

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html> diakses pada 18 November 2023

Shahih Muslim, *Hadist no.3471*, <https://www.hadits/muslim/3471> diakses pada 25 Januari 2023

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html> diakses pada tanggal 13 September 2023. pukul 14.00

<https://text-id.123dok.com/document/ky6xvrkgy-hasil-penelitian-1-gambaran-umum-kepolisian-resor-boyolali.html> diunduh pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 14.22.

<https://tribatanews.bojolali.jateng.polri.go.id/visi-misi/> diunduh pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 14.32.

<https://humas.polri.go.id/author/oprsptresboyolali/> diunduh pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 14.35.

Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> , diakses tanggal 18 Mei 2023. Pukul. 15.24.

Muawiyah, Adab Berkendara dan Berjalan, Dalam Al Atsariyah.com di <Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html>, Diakses Tanggal 29 Juli 2023 Jam 14.37 wib.

Skripsi:

Nugroho, Silfy Yuli Anggreini, “*Perang Kepolisian Dalam Menganggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Bermuatan Berlebih (Studi Kasus Di Polsek Genuk Polrestabes Semarang)*”, Skripsi. Progam studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA, Semarang, 2022.

Julianto, Abidin A. Kurnia Ecla, “*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia*”. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Pelawi, Roy Andalan, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun*

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”, Skripsi. Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, 2016.

Permataningsih, Sely, “Efektivitas Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penanganan Kelebihan Muatan Pada Mobil Pick Up”, Skripsi. Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2022.

Tesmirizal, “Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur)”, Skripsi. Progam Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2020.

Trisnadya, Falsa, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)”, Skripsi. Progam studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

Jurnal:

Andri, Lamodji, “Pengertian, Tujuan, dan Macam Hukum”, Jurnal Kendari: FH Universitas Muhammadiyah Kendari, 2015.

Armajaya, Mutiara Rishela Lukeny, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Overloading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia”. Jurnal, Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2022.

Putra, Debby Maide, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penganggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Kerusakan Jalan”. Jurnal, Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2022.

Wawancara:

Setiyono, Arief. Baur Tilang Satlantas polres Boyolali, Wawancara pribadi, Senin 29 Mei 2023, pukul 11.03 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Afni Safitri
Tempat Lahir : Boyolali
Tanggal Lahir : 09 Oktober 2001
Agama : Islam
Alamat : Kliwonan RT 18/RW 06, Mojo, Andong, Boyolali
Kode Pos : 57384
Nama Ayah : Alm. Nurkapit
Nama Ibu : Daliyem
Nomor Hp : 082350741258
Email : afnis629@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 3 Mojo Tahun 2012
2. MTS Ma'arif Andong Tahun 2015
3. SMA Negeri 1 Andong Tahun 2018
4. UIN Raden Mas Said Surakarta

Surakarta, 20 November 2023



Nur Afni Safitri

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
KENDARAAN BARANG KELEBIHAN MUATAN MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)

Nama Informan : Arief Setiyono, SH.
Jabatan : Baur Tilang Satlantas
Tanggal : 29 Mei 2023
Tempat : Kantor Satlantas Polres Boyolali

1. Apakah yang dimaksud dengan kendaraan barang bermuatan lebih “*overloading*”?

Jawab: Lalu mengenai kendaraan barang kelebihan muatan itu adalah tata cara muat, kendaraan itu sudah diukur yang jelas dimana terhadap panjang, lebar, tinggi kendaraan tersebut. Kemudian kendaraan juga dilengkapi buku KIR yang sudah dijelaskan kapasitas kendaraan untuk muatan berapa ton itu sudah ada penjelasannya. Maka dari itu kendaraan kelebihan muatan yaitu tindakan pengemudi yang melanggar hukum dimana telah mengangkut barang dengan melebihi kapasitas berat yang telah ditentukan

2. Biasanya kebanyakan berupa barang apa pelanggar *overloading* tersebut?

Jawab: Untuk jenis muatan barang yang banyak ditemukan daerah boyolali ini yang pertama terdapat mebel biasanya seperti kursi, kasur spons, kemudian ada perabotan rumah tangga, lalu juga ada muatan pasir, besi, baja ringan.

3. Di Satlantas Polres Boyolali ini apakah sudah menggunakan ETLE atau masih manual lalu kebanyakan dalam pelanggaran *overloading* ini pada saat apa?

Jawab: Pada Satlantas Polres Boyolali ini dalam melakukan tilang sudah menerapkan melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Dimana bukan menjadi rahasia umum bahwasannya masyarakat itu takutnya pada

penegak hukum (polisi) bukan pada aturan ataupun keselamatan maka dari itu sekarang terdapat terobosan electronic ini. Dalam satlantas ini pasti masih melakukan tilang secara manual meskipun sudah ada penilangan secara ETLE. Pada pelanggaran kendaraan overloading ini banyak ditemukan secara manual karena pada ETLE ini itu pelanggarannya kasat mata jadi kasat mata itu pelanggarannya menggunakan tilang manual dan karena kalau di ETLE itu nanti beda pemahamannya terhadap pengemudi tapi kalau ditilang secara manual otomatis kendaraan dihentikan dikasih pemahaman jadi polisi bukan hanya menindak namun juga memberikan edukasi pada pengemudi itu.

4. Bagaimana mekanisme penilangan yang dilakukan?

Jawab: Pada penilangan manual itu tidak dihari tertentu yang jelas setiap hari ada karena yang menindak petugas lapangan jadi nanti diadakannya patroli dengan melihat, menjumpai itu dihentikan dan ditindak yaitu kalau kita sudah dirazia sudah tidak diperbolehkan dan tidak ada lagi yang namanya penindakan itu sebenarnya bukan istilah manual dan karena adanya elektronik jadi yang satu manual secara otomatis. Seperti namanya tilang satu kesatuan cuma itu bahasa keseharian saja. Jadi penerapan manual tilang itu sebenarnya berdasarkan kasat mata, bahasanya tilang ditempat kalau razia dulu jelas razia seperti biasa tapi sekarang tidak ada istilah razia soalnya itu pelanggaran kasat mata perlu fan jelas muatannya terlalu tinggi, terlalu panjang dan menjadikan kecepatannya tidak sesuai pelan dan miring mengganggu kendaraan yang lain langsung saja ditindak ditempat jadi penggolongan tilang manual seperti itu sebenarnya bahasa yang kurang pas yang namanya tilang ditempat jadi orang yang melakukan pelanggaran jadi langsung tilang ditempat. Lalu jika terdapat penilangan pasti ada sanksi yang diterapkan dalam tilang ditempat sipelanggar atau yang bersangkutan itu menghadiri dalam undangan dari kepolisian berupa surat tilang "bukti pelanggaran" jadi sudah jelas seperti yang dikatakan sebelumnya ada pemberitahuan identitas lengkap, jenis kendaraan, melanggar di alamat jalan ini sudah melakukan pelanggaran overloading

pasal yang telah ditentukan langsung menghadiri sidang di pengadilan atau kejaksaan atau pada kantor pos terdekat pada tanggal yang ditentukan. Maka sebelum itu kebanyakan overloading itu yang aka ditahan adalah surat kendaraan atau surat identitas pengemudi seperti SIM KTP dll dan mengenai denda adalah hak mutlak dari hakim

5. Bagaimana bentuk pelanggaran kendaraan kelebihan muatan?

Jawab: bentuk pelanggaran kendaraan kelebihan muatan itu sudah jelas seperti muatan panjang, tingginya barang melebihi kapasitas JBI Ketentuan mengenai bak muatan mobil barang Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, diatur beberapa hal sebagai berikut: Setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang, ukuran bak muatan disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI), dan spesifikasi tipe landasan kendaraan bermotor dan Bak muatan mobil barang terdiri atas bak muatan terbuka dan bak muatan tertutup.

6. Melihat pasal 307 UU No.22 Tahun 2009 tentang sanksi overloading itu apakah diterapkan seperti itu pak?

Jawab: iya kalau ditilang itu pasti ada sanksinya, ditilang ditempat nanti yang bersangkutan menghadiri undangan dari kita berupa tilang “Bukti Pelanggaran” jadi orang itu dikasih tau untuk hari ini seperti nama, kendaraan jenis ini, dijalan ini melakukan pelanggaran ini dan berkenai pasal ini nanti menghadiri siding pada tanggal sekian di Pengadilan, Kejaksaan ataupun nanti dikantor pos terdekat. Pasal 307 itu tentang cara muat terus mengenai sanksi yang disebutkan dan hukuman 2 bulan kurungan itu kalau dioverloading rata-rata yang ditahan adalah muat kendaraan, surat identitas pengemudi seperti SIM KTP STNK. Mengenai dendanya itu nanti hak mutlak dari hakim jadi walaupun dia yang bersangkutan itu mau membayar denda yaudah nanti langsung dikejaksaan setelahvonis hakim tentunya setelah tanggal siding yang ditentukan.

7. Apakah faktor pendorong pelanggar sehingga melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut terus menerus?

Jawab: telah menjadi kebiasaan atau kebudayaan untuk mengangkut angkutan melebihi muatan banyak ditemukan pengemudi ini karena tuntutan, bukan karena niat dari pengemudi sendiri. Jadi sistem ekspedisi itu adalah perpindahan barang dari tempat satu ke tempat lain jadi itu berlalu lintas menggunakan jasa ekspedisi dari PT ke pemilik kendaraan yang dimana sebelumnya sudah ada ikatan perjanjian. Dimana dalam satu perjalanan pasti sudah ditentukan terdapat barang sekian dengan nominal biaya transportasi sekian secara otomatis mobil yang menghendaki menyetujui bahwa disitu jelas terkadang kendaraannya pasti mengalami *overloading* atau kelebihan muatan. Faktor utama kebiasaan dari pelanggar agar tidak rugi dan tidak menghabiskan waktu yang lama ingin cepat sampai

8. Apa faktor atau kendala dalam penegakan hukum pelanggar lalu lintas kendaraan *overloading*?

Jawab: dalam pelanggaran kendaraan kelebihan muatan ini dalam wilayah Boyolali banyak ditemukan pelanggar tersebut keras kepala tidak mau ditindak dengan alasan alamat luar kota namun namanya penegakan hukum maupun pelanggaran dimanapun pelanggaran tetap saja pelanggaran, bisa disebut hambatan dalam tata lintas kota, dalam kota juga ada namun tidak terlalu banyak biasanya muatan kayu untuk bangunan dan seperti balok sagon.

9. Bagaimana upaya dalam penegakan hukumnya?

Jawab: dalam Satlantas Polres Boyolali pasti ada organisasi terbagi berbagai sub unit dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri. Terdapat unit KAMSEL bagian penyuluhan jadi memberikan, memberikan para pengemudi, jasa angkutan, jasa ekspedisi dll itu dikumpulkan berbincang, diberitahu seperti menghimbau untuk tidak melakukan pelanggaran lagi khususnya dalam kendaraan yang *overloading*, tata cara muatannya dupatuhi jika namanya sudah

pelanggaran itu ada efeknya kecelakaan, karena kecelakaan berawal dari pelanggaran dan jika kendaraan yang kapasitasnya kelebihan yang terjadi pasti berjalan tidak normal yang harusnya bisa cepat itu menjadi lambat dan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan contoh kecilnya seperti itu. Jadi terdapat sosialisasi sendiri yang dilakukan bagian KAMSEL dengan diagendakan rutin sebulan sekali sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Koordinasi atau melakukan monitoring lalu lintas dan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan oleh pimpinan kepolisian terhadap anggota kepolisian. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara aparat dan pelaku pelanggaran plat hitam sebagai transportasi angkutan orang saat terjadi razia.

10. Bagaimana penilangan melalui ETLE tersebut?

Jawab: Cara kerja penilangan secara ETLE ini jadi tidak perlu polisi dimana hanya lokasi boyolali ini dipasang oleh *speed camera* lalu ketika ada pelanggaran akan masuk pada dashboard satlantas Boyolali ini setelah itu kita menyelidiki pelanggar tersebut lalu mengirimkan surat pelanggaran dari pihak kepolisian kepada saudara pelanggar dan melakukan sidang dan membayar denda pada waktu yang telah ditentukan dimana didalam surat tersebut jelas dalamnya terdapat identitas lalu ada foto pelanggaran yang telah dilanggar. Maka dari itu melihat masih banyaknya pelanggaran diboyolali ini salah satu contohnya tidak menggunakan helm pada saat berpergian apalagi di wilayah pedesaan karena dengan alasan deka padahal musibah kecelakaan itu tidak mengenal dekat, waktu dan tempat. Jadi dengan penilangan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuang *image* takut polisi.

Lampiran 3 Foto Penelitian

FOTO PENELITIAN


Gambar 1

Wawancara dengan Pak Arief Setiyono, SH. selaku Baur Tilang Satlantas
POLRES Boyolali



Gambar 2

Tempat pengawasan ataupun penilangan secara ETL



Gambar 3

Penilangan pelanggar kendaraan barang kelebihan muatan secara manual

